

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan SibuluE Tahun 2019 adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan SibuluE. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (*masukan*), output (*keluaran*), outcomes (*hasil*) dan Benefit (*manfaat*). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahannya, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan SibuluE berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan Kinerja pada Tahun 2019 Kecamatan SibuluE menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone sebesar Rp.15.550.312.435,00 dengan dana yang terealisasi sebesar Rp.14.897.213.038,00 sisanya sebesar Rp.653.099.397,00 merupakan silpa Tahun 2019 yang mana kegiatan tersebut meliputi :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
4. Program Penunjang Pemerintahan Umum ;
5. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ;
7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2019 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan SibuluE telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 95,80% akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia.

## **2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan LAKIP Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Kabupaten Bone; (Lembaran Daerah Kota Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanerang Selatan Nomor 0811) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanerang Selatan Nomor 1211).

### 3. TUJUAN

Dalam penyusunan LKjIP ini yang bertujuan seperti di bawah ini :

- a. Keluaran berupa dokumen LKjIP Kecamatan SibuluE Tahun 2019;
- b. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Kecamatan;
- c. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
- d. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya *clean government* dan *good governance* pada Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone.

### 4. GAMBARAN UMUM

Kecamatan SibuluE adalah salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Bone yang telah terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan SibuluE yang terletak di bagian lintang selatan Kabupaten Bone yaitu pada titik koordinat 106°39' - 106°42' Bujur Timur dan 06°19'35"- 06°21'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 3.189,35 Ha.

### 5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Pembentukan Kecamatan SibuluE tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan SibuluE diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

## **CAMAT**

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **SEKERTARIS CAMAT**

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

## **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehormatan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

## **SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;

- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

## **SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN**

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kependudukan;
- n. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemerintahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

## **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketertarikan; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

### **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

### **SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;

- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

### **SEKSI PELAYANAN UMUM**

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

### **6. Tugas Pokok Kecamatan**

Kecamatan memiliki tugas dimana camat sebagai pelaksana pemerintah daerah di tingkat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

## 7. Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan SibuluE menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
7. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
8. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
10. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan urusan Pemerintahan lainnya yang dilimpahkan Kecamatan.

## 8. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2011 tentang struktur organisasi kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- d. Seksi Perekonomian, PAD dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 9. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan SibuluE selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematis penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan SibuluE Tahun 2019, sebagai berikut :

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan pembuatan lakip, dasar hukum pembuatan lakip dan gambaran umum Kecamatan SibuluE, serta struktur organisasi;

### **BAB II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan SibuluE Tahun 2019 meliputi RPJMD 2013-2018, Rencana Strategis Kecamatan SibuluE Tahun 2013 - 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

### **BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kecamatan SibuluE dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019.

### **BAB IV – PENUTUP**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SibuluE Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kabupaten Bone yang dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013–2018 dimana Kecamatan SibuluE sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam RENSTRA Tahun 2013-2018 untuk membantu mewujudkan visi Bupati Bone Kabupaten Bone dan menetapkan kinerja Tahun 2019.

#### 1. Rencana Strategi 2013 – 2018

Rencana Strategi (RENSTRA) merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana RENSTRA Kecamatan SibuluE memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018. Visi dan misi Kecamatan SibuluE sebagai berikut :

##### a. Visi

#### **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

**Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus ke-penggunaan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah –daerah lain yang saling menguntungkan.

**Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diarahkan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

**Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

**b. Misi**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

**2. Tujuan dan Indikator Kinerja**

**a. Tujuan**

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
2. Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat diselesaikan.

**b. Indikator Kinerja**

1. Persentase pelayanan kepadamasyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan
2. Persentase pengaduan pelayananpublik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan
3. Persentase usulan kegiatanpembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkatkelurahan/desa
4. Persentase gangguan keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan
5. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

**TUJUAN DAN INDIKATOR**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	Pelayanan masyarakat belum memuaskan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan
		Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	Masyarakat kurang mengenai pelayanan perkantoran	Meningkatnya pemahaman masyarakat
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa		

2.	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	Kegiatan dalam berbagai sektor belum terencana	Manajemen dalam berbagai sektor terencana dengan baik
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda		

### c. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan SibuluE menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Tahun 2013-2018 adalah sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan SibuluE yang akan digunakan untuk periode waktu Tahun 2013-2018 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat SibuluE.

#### Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan		Penanganan administrasi belum mencapai target	Menghasilkan pegawai dan aparatur yang profesional
		Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan		Pelayanan masyarakat belum memuaskan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelayanan

		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkatkelurahan/desa		Masyarakat kurang mengenai pelayanan perkantoran	Meningkatnya pemahaman masyarakat
2.	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan		Kegiatan dalam berbagai sektor belum terencana	Manajemen dalam berbagai sektor terencana dengan baik
		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda			

#### d. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK Tahun 2019 dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Strategi (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA) 2019, IKU dan APBD. Kecamatan SibuluE telah menetapkan PK sebagai berikut :

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	-	- Tersedia 1 (satu) ruang loket pelayanan baik di Kantor Kecamatan maupun di 20 (dua puluh) Desa - Tersedia ruang kerja bagi setiap Kepala Seksi baik di Kantor Camat maupun di 20 (dua puluh) Desa - Tersedia minimal 2 (dua) unit computer PC di Kantor Camat dan minimal 1 (unit) computer PC di Kantor Desa
		Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	-	- Tersedianya beberapa Aparatur yang akan memberi pemahaman terinci kepada masyarakat.
		Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa		Setiap alur kegiatan dalam berbagai sector dilengkapi dengan SOP di Kantor Camat.

<p>2. Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat</p>	<p>Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat Diselesaikan</p>
	<p>Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda</p>

**e. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan SibuluE telah menetapkan IKU sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan			
	Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan			
	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkatkelurahan/desa			

Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan			
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda			

#### f. Rencana Anggaran Tahun 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan SibuluE maka jumlah pendanaan yang dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 15.550.312.435,00** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	14.577.424.435,00	95,54
2	Belanja Langsung	972.888.000,00	99,62
<b>Jumlah</b>		<b>15.550.312.435,00</b>	<b>95,80</b>

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

#### SASARAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan d. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah e. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	7.200.000,00  21.475.200,00 2.400.000,00  97.100.000,00  143.590.500,00	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	22.500.000 12.290.000,00 77.800.000,00	
3	Program Penunjang Pemerintahan Umum	a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	7.833.100,00	
4	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)	13.000.000,00	
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian	a. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	33.000.000,00	
6	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan	a. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	34.699.200,00	

	Pemerintahan Desa/Kelurahan	b. Peningkatan Operasional Kelurahan Maroanging	116.000.000,00
7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pe- meliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pe- mukiman Kelurahan Maroanging	190.000.000,00
		b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pe- meliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Maroanging	164.000.000,00
		c. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pe- meliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelaya- nan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Maroanging	30.000.000,00
		<b>J U M L A H</b>	<b>972.888.000,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan SibuluE Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan SibuluE.

#### **B. Permasalahan Dan Solusi Pada Proses Capaian Kinerja Tahun 2019**

Adapun yang menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019 di Kecamatan SibuluE adalah :

- a. Kelebihan dalam penganggaran belanja gaji dan tunjangan, serta uang duka yang tidak terserap.
- b. Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan yang tidak terserap sepenuhnya, dan belanja perjalanan dinas yang tidak terserap sepenuhnya dikarenakan kewajaran dan efisiensi dalam penyerapan anggaran.

Solusi yang mesti dilakukan pada Tahun Anggaran 2019 adalah :

- Diperlukan besaran gaji dan tunjangan yang up to date dengan golongan dan jabatan, diharapkan dengan Presensi Online dapat terwujud
- Terlebih pada program dan kegiatan yang masih belum terserap 100 % pada presentase keuangannya akan dilakukan upaya peningkatan kualitas dan efektifitas penanganan anggaran kegiatan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari jumlah 7 (Tujuh) program terdiri dari 16 (Enam Belas) kegiatan, Kecamatan SibuluE menunjukkan hasil pencapaian kegiatan cukup baik dengan capaian kinerja rata-rata 95,80% walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif.

Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan SibuluE untuk Tahun 2013-2018 menunjukkan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Indikator dan tolok ukur ini tidak bisa dicapai dengan baik akibat keterbatasan anggaran.

Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*good governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2019 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan SibuluE dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 serta dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2019, antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kota Kabupaten Bone, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang belum maksimal;
3. Masa transisi akibat pemekaran wilayah, sehingga ada pegawai yang sebelumnya sebagai pelaksana saat ini memegang jabatan tertentu, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya;

4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di Kecamatan SibuluE.

## **B. Saran**

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan SibuluE;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahun.

Maroanging, 27 Januari 2020

C A M A T,

**ANDI ZAINAL WAHYUDI, SE, M.Si**

Nip. 19740304 200701 1 021

